



P U T U S A N

Nomor 68/Pid.Sus/2019/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa perkara tindak pidana khusus Narkotika pada tingkat banding yang dimohon oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu, telah memutus sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **DIFO ARGA, S. Pd. I. Bin (Alm) AWALUDIN.**
Tempat lahir : Bumi Sari Curup;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 2 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Meranti Jaya Rt.VI kecamatan Ujan Mas kabupaten Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : swasta;
Pendidikan : S.I (Tamat);

Terdakwa pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan alternative sebagai berikut:

Kesatu: Melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, tanggal 3 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIFO ARGA, S.Pd.I Bin (Alm) AWALUDIN bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama yakni melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIFO ARGA, S.Pd.I Bin (Alm) AWALUDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sedang plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening yng diduga Narkotika Gol. I jenis shabu berat bersih yaitu 80,41 gram (delapan puluh koma empat puluh satu gram) digunakan dalam perkara saksi Indah Novita Sari.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Lipat warna rose gold beserta Sim Card dengan Nomor 085243249500, 1 (satu) unit Smart Phone merk Oppo Lipat warna putih beserta Sim Card dengan Nomor 081367901129 dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BTN dengan nomor 4215708827085680 An. DIFO ARGA dikembalikan kepada terdakwa.
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan lima puluh ribu dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Po. BD 1923 AK beserta 1 (satu) lembar STNK Dengan Nomor 13240697 An. Meri Febriyanti dikembalikan kepada yang berhak an. Saksi Rizaldy.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 24 JULI 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIFO ARGA, S.PdI Bin (Alm) AWALUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus sedang plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu berat bersih yaitu 80,41 gram (delapan puluh koma empat puluh satu gram), dipergunakan dalam perkara saksi Indah Novita Sari.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Lipat warna rose gold beserta Sim Card dengan Nomor 085243249500, 1 (satu) unit Smart Phone merk Oppo Lipat warna putih beserta Sim Card dengan Nomor 081367901129, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BTN dengan nomor 4215708827085680 An. DIFO ARGA, dikembalikan kepada terdakwa Difo Arga S.PdI Bin (Alm) Awaludin;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan lima puluh ribu;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Po. BD 1923 AK beserta 1 (satu) lembar STNK Dengan Nomor 13240697 An. Meri Febriyanti; Dirampas untuk Negara ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu menerangkan bahwa pada 31 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut sebagai Pembanding , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 Juli 2019, Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Juli 2019 dan kepada kedua belah pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas pada tanggal 1 Agustus 2019 serta memori bandingnya telah diterima di Kepaniteraan Bengkulu pada tanggal 5 Agustus 2019 dengan demikian permohonan banding beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

Hal. 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan banding yang diajukan Pembanding /Penuntut Umum dalam memori banding selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 05 Agustus 2019 selengkapnya termuat dalam berkas perkara namun pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut terdapat kekeliruan hakim dalam penerapan hukum (Pasal 240 KUHAP) yaitu menyangkut barang bukti;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam menjatuhkan putusan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza An. Meri Febriyanti tersebut, tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu barang bukti tersebut beserta 1 (satu) lembar STNKnya bukan milik terdakwa melainkan Terdakwa merental mobil milik saksi Rizaldy, oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding mengenai barang bukti dan menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Po. BD 1923 AK beserta 1 (satu) lembar STNK Dengan Nomor 13240697 An. Meri Febriyanti dikembalikan kepada yang berhak an. Saksi Rizaldy;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa namun putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara a quo yang diajukan banding tersebut, ternyata telah mempertimbangkan status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil avanza yang menyatakan "selama pemeriksaan perkara ini kepemilikan mobil tersebut tidak pernah dibuktikan sehingga tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya dalam amar putusan akan ditetapkan dirampas untuk Negara", menurut Pengadilan Tinggi Bengkulu ini merupakan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu perkara a quo bahwa saksi Rizaldy tidak ternyata adalah orang yang berhak atas mobil tersebut;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai barang bukti dalam tindak pidana secara umum diatur dalam Pasal 46 KUHAP yaitu dapat dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi, atau jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dan khusus barang bukti dalam tindak pidana narkotika

Hal. 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 136 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 yang menentukan "Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara, sehingga barang bukti dalam tindak pidana narkotika berlaku ketentuan Pasal 136 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas."

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara a quo dalam pertimbangannya tentang barang bukti mobil avanza tersebut yang telah menggunakan ketentuan khusus Pasal 136 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan mengenyampingkan ketentuan umum Pasal 46 KUHP merupakan pertimbangan yang tepat karena telah sesuai dengan azas hukum *lex specialis derogat lex generali*;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas, oleh karena tidak ada alasan mempertimbangkan kembali status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil avanza tersebut untuk dikembalikan dikembalikan kepada saksi Rizaldy, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut secara utuh harus dikuatkan, namun kualifikasinya harus diubah, karena dalam pertimbangan pengadilan tingkat pertama unsur "permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114 tersebut telah terpenuhi", maka kualifikasi dalam unsur ini juga harus diubah sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena dalam tingkat banding Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat Pasal 136 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 24 JULI 2019 tersebut;

Hal. 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 24 JULI 2019 tersebut mengenai kualifikasinya:

dari "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram"; menjadi: "permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 oleh M. Jalili Sairin, SH., M.H., selaku Ketua Majelis, Achmad Dimiyati Rachmad Sulur, SH., MH. dan Ida Marion, S.H.,MH., masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harneti, SH., selaku Panitera Pengganti, tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ACHMAD DIMYATI RS, S.H., M.H.

M. JALILI SAIRIN, SH., M.H.,

IDA MARION, S.H.,MH.,

Panitera Pengganti

HARNETI, S.H.

Hal. 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PT BGL